



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : ITJ-38.OT.02.01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM EFEKTIF LAYANAN INTERNAL PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola layanan pengawasan yang akuntabel, valid, transparan dan tepat waktu untuk mendukung peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja yang berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Strategi Peningkatan Kualitas Pengawasan Melalui Perbaikan Tata Kelola Layanan Pengawasan yang Didukung Aplikasi Berbasis *Online* di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif Layanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG TIM EFEKTIF LAYANAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Efektif Layanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Efektif Layanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

## A. Ketua

Ketua Tim Efektif Layanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas sebagai perencana, pengorganisir dan pemimpin pelaksanaan kegiatan.

## B. Pokja I

Pokja I Tim Efektif Layanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas untuk menyusun pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) tentang layanan pengawasan berbasis *online*.

## C. Pokja II

Pokja II Tim Efektif Layanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas sebagai untuk melakukan optimalisasi aplikasi layanan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## D. Pokja III

Pokja III Tim Efektif Layanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas untuk melakukan sosialisasi layanan pengawasan kepada pihak internal dan eksternal.

## E. Kesekretariatan

Kesekretariatan Tim Efektif Layanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi dan melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan tim.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Oktober 2021

INSPEKTUR JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU  
NIP. 19651128 199103 1 002

Lampiran Surat Keputusan Inspektur Jenderal  
 Nomor : ITJ-38.OT.02.01 TAHUN 2021  
 Tanggal : 05 Oktober 2021

**SUSUNAN TIM EFEKTIF LAYANAN INTERNAL PENGAWASAN  
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Penanggungjawab** : Razilu

**Pengarah** :  
 1. Tholib  
 2. Ahmad Rifai  
 3. Icon Siregar  
 4. Khairuddin  
 5. Luluk Ratnaningtyas  
 6. Budi  
 7. Marasidin

**Ketua** : Joko Martanto

**Pokja I** :  
 1. Ismanjono  
 2. Ami Amatunissa  
 3. Ari Prambudi  
 4. Tri Andayani  
 5. Nopalisa Egitulas Vembilan  
 6. Ristianti Muji Kartika Sari  
 7. Fandyla Wahyu Sasongko  
 8. Nurmalasari  
 9. Indah Dwi Widyasih  
 10. Robi Rolis Saputra  
 11. Dania Akhmad

**Pokja II** :  
 1. Erie Wijaya  
 2. Agung Natanael  
 3. Adi Priyo Pratomo  
 4. Vito Adriano Wismar  
 5. Dhony Alfianto  
 6. Wahyu Setiawan  
 7. Andi Muhammad Taufik  
 8. Bagus Dwi Laksono  
 9. Tommy Roy Sirait  
 10. Ivan Satria Nurrahman  
 11. Dita Priandini

**Pokja III** :  
 1. Andriyanto W. P  
 2. Nur Sofiyah  
 3. Erbata Sri Muliadini  
 4. Febrilia Rasmahita  
 5. Aman Agung Kurniawan  
 6. Faisal Afifi  
 7. Gess Lutfi  
 8. Ratna Ningsih  
 9. Andi Trias Aryanto  
 10. Dewi Endar Yatun  
 11. Davin Naufal Joviando

**Kesekretariatan**

- : 1. Dian Saptawati  
2. Denny Darmawan  
3. Tiara Jasmine Nabilla  
4. Euis Yulianti  
5. Artika Julianti  
6. Erwin



INSPEKTUR JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP. 19651128 199103 1 002